



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 89/PP.04.2-Kpt/7111/Kab/VI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKERTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN TOMINI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/Pp.06.4-Kpt/03/Kpu/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02-Kpt/71/Prov/IV/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 47/PL.02--Kpt/7111/Kab/IV/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Lanjutan Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Sangadi Pakuku Jaya Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 19/SK/DPJ-TM/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 2. Keputusan Sangadi Milangodaa Utara Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 24 Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 3. Keputusan Sangadi Milangodaa Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 23/SK/DMB-TM/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 4. Keputusan Sangadi Botuliodu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 18/15/DB-TM/VI/2020 tanggal Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

5. Keputusan Sangadi Milangodaa Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
6. Keputusan Sangadi Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
7. Keputusan Sangadi Nunuka Raya Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKERTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOMINI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, Sebagai Anggota Sekertariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Lanjutan tahun 2020.
- KEDUA : Sekertariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Sekretariat PPS sejak tanggal penetapan Surat Keputusan ini sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
Pada tanggal 27 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Suryani Bahende

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 89/PP.04.2-Kpt/7111/Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA SEKERTARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TOMINI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG
MONGONDOW SELATAN LANJUTAN TAHUN
2020.

NAMA-NAMA ANGGOTA SEKERTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TOMINI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG
MONGONDOW SELATAN LANJUTAN TAHUN 2020

1. DESA PAKUKU JAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADRIANTO SUAIB	L	PAKUKU JAYA
2.	CARLIN LAISA	P	PAKUKU JAYA
3.	KARLIN HULANTU	P	PAKUKU JAYA

2. DESA MILANGODAA UTARA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI LATIF LAGANDI	P	MILANGODAA UTARA
2.	SITI QOIRIYAH	P	MILANGODAA UTARA
3.	HARTATI HUATA	P	MILANGODAA UTARA

3. DESA MILANGODAA BARAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOFYAN ULUSIA	L	MILANGODAA BARAT
2.	LENDRAWATI AHMAD	P	MILANGODAA BARAT
3.	RIKA SELVIANA OHI	P	MILANGODAA BARAT

4. DESA BOTULIODU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERNI KAMARU	P	BOTULIODU
2.	ZULKIFLIN DEHI	L	BOTULIODU
3.	HERAWATI SARIPI	P	BOTULIODU

5. DESA MILANGODAA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MEIKE MELISA DALI	P	MILANGODAA
2.	SELPI HASANA	P	MILANGODAA
3.	SULASTRI KAMBA	P	MILANGODAA

6. DESA TOLUTU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISWANTO DALI	L	TOLUTU
2.	ADRIYANTO LADJA, AMd.P	L	TOLUTU
3.	ONDIN TUMBALI	L	TOLUTU

7. DESA NUNUKA RAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YAYAN KULATI	L	NUNUKA RAYA
2.	SRILANANG LANTOWA	P	NUNUKA RAYA
3.	ANDRIS BILADJI		NUNUKA RAYA

Ditetapkan di Bolaang Uki

Pada tanggal 27 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Suryani Bahende